

Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice

by Wahyu Danang Subiantoro

Submission date: 17-Dec-2022 08:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1983502525

File name: New_Journal_Skripsi.docx (80.32K)

Word count: 2900

Character count: 20223

1 Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice

17 Wahyu Danang Subianto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Hari Soeskandi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract **27**

1 The Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia is an institution and/or agency located in the capital of the Republic of Indonesia and reports directly to the President and for the territory or jurisdiction of the Republic of Indonesia. The Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia is an agency or body that performs the duties of the Indonesian state, especially in the field of public litigation. The Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia is directly elected as the competent body or agency in the field of law enforcement and justice to answer to the Attorney General and the President. The Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia is one of the government agencies and/or institutions carrying out the activities of law enforcement, state security, protection of human rights and the fight against corruption, collusion and nepotism. Restorative justice is a legal concept that includes compensation for victims of crime and is implemented as a policy by the Supreme Court and applies legal justice to the judiciary and the criminal justice system. The judiciary in Indonesia has not yet reached a high level. Restorative justice is an alternative concept of criminal justice in which the judicial process involves dialogue and/or mediation, leading the offender and the victim to a fair settlement and a fair resolution. Criminal case for both parties and the victim. However, legal terms, corruption is itself a person, group or organization that directly violates the law to harm itself or other people, individuals and organizations and may harm the public interest such as the environment. Fraud of assets, disputes over the acquisition and payment of prizes.

Abstrak

19 Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah suatu lembaga dan/atau instansi yang berkedudukan di wilayah ibu kota negara Republik Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di wilayah atau yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan suatu badan atau lembaga yang menjalankan fungsi negara Indonesia, khususnya di bidang litigasi publik. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai organisasi atau lembaga yang berkompeten di bidang penegakan hukum dan peradilan dipilih langsung sebagai Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga di atau organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadilan restoratif adalah konsep hukum yang berfungsi sebagai pemulihan bagi korban kejahatan dan dilaksanakan sebagai kebijakan oleh Mahkamah Agung dan menerapkan keadilan hukum pada keadilan dan peradilan pidana. Keadilan di Indonesia belum mencapai tingkat yang tinggi. Keadilan restoratif adalah konsep keadilan alternatif dari peradilan pidana dimana proses pengadilan berfokus pada dialog dan/atau mediasi, yang melibatkan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan tentang solusi yang adil dan adil. Kasus pidana bagi kedua belah pihak, serta korban. Namun dari sudut pandang hukum, korupsi sendiri adalah seseorang, kelompok atau lembaga yang secara langsung melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, individu dan organisasi, serta dapat merugikan negara, seperti penyuaian, pemerasan, penggelapan, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan dan pembayaran hadiah. Kata kunci: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Keadilan Restoratif.

Pendahuluan

2 Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini mencerminkan penyelenggara sistem pemerintahan republik. Indonesia harus dan wajib bertindak menurut dan atas nama apa yang disebut hukum (hukum) atau kekuatan hukum. Keabsahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harus sah atau sah. Menurut

Lauterpacht, administrasi publik adalah syarat mutlak terpenting bagi munculnya negara kesatuan.

Salah satu lembaga atau instansi pemerintah Negara Indonesia adalah Kejaksaan Agung yang mempunyai tugas mengadili di wilayah hukum Negara Indonesia, khususnya di bidang penuntutan negara. Kejaksaan adalah lembaga atau organisasi penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah). Kejaksaan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yang diangkat dan diawasi oleh Presiden Republik Indonesia. Kejaksaan adalah suatu organisasi atau lembaga penegak hukum yang mempunyai kedudukan fiskal.[1]

Penyelenggaraan hukum, lembaga peradilan harus berperan dalam memenuhi amanatnya untuk melindungi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi hak asasi manusia dan memberantas korupsi, manipulasi dan nepotisme.

Menurut sifatnya, lembaga negara mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, diantaranya menurut I Gde Pantja Astawa peraturan atau keputusan negara atau pemerintah secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu hukum (*wettelijk*) regeling), kebijakan peraturan (*beleidsregel*) dan peraturan penetapan (*beschikking*). Peraturan politik itu sendiri (*beleidsregel*) pada hakekatnya merupakan hasil dan/atau dasar dari pelaksanaan kekuasaan yang bebas dan sah untuk kepentingan umum oleh badan hukum dan/atau pemerintah.

Konsep keadilan restoratif sangat menonjol dalam perkembangan hukum pidana. Keadilan restoratif adalah prinsip atau konsep hukum dimana penerapan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus sebagai konsep hukum restitusi kepada korban. Keadilan restoratif adalah salah satu konsep pemidanaan yang ditetapkan oleh pengadilan yang bersangkutan melalui tahap-tahapan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan pemulihan hak-hak korban, dan hukum bertujuan untuk memaksimalkan kondisi korban kejahatan sebelum kejahatan dilakukan.[2]

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai keadilan sosial yang selama ini melalui penerapan hukum hanya mengungkapkan tatanan lama, yaitu hukum sebagai penghukuman penjahat melalui balas dendam atau represi atau retributive justice. Konsep peradilan pidana berdasarkan keadilan retributif cenderung memiliki konsep retribusi bagi pelakunya. Di Indonesia, penyelenggaraan tindak pidana korupsi selama ini menitikberatkan pada penjatuhan hukuman kepada pelakunya sebagai bentuk penguatan, atau dengan kata lain bagaimana pelakunya dihukum seberat-beratnya atau dipenjarakan agar tidak ditiru oleh orang lain. perilaku yang sama (obat beracun).[3] Sebagai salah satu kasus pidana, kasus korupsi ditangani oleh apa yang disebut sistem peradilan pidana, yang menghubungkan penyidik, penuntut umum, dan hakim.[4]

Istilah *corruptio* sendiri berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti *corruption* dalam bahasa Belanda, dari *Korupsi* dalam bahasa Indonesia. Dimana negara Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda yang menjadi jajahan selama kurang lebih 350 tahun.[5]

Berbicara tentang korupsi, banyak dari kalangan masyarakat tidak mempercayai dengan pejabat pemerintah termasuk penegak hukum. Dengan berbagai perspektif atau pandangan dengan alasan banyak kasus korupsi lepas atau hukumannya lebih ringan dari tuntutan yang sebenarnya. Dampak yang timbul dari perkara korupsi sangat berbahaya, yang mana salah satunya ialah terpuruknya perekonomian nasional.[6]

Pada problematika kali ini, Peraturan Kebijakan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu ST Barhanuddin tentang pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan atau merugikan perekonomian negara atau bangsa sekitar Rp50.000.000,00 dapat diselesaikan dengan hanya mengembalikan uang yang merugikan negara dengan cara keadilan restoratif.

Patut dicatat bahwa Pasal 4 UU 31/1999 jo 20/2001 justru berkebalikan, sehingga penggantian kerugian negara tidak dapat menghapus hukuman bagi pelaku korupsi. Kerugian kembali kepada negara tidak dapat menghilangkan keabsahan kasus korupsi. Menerapkan sistem ganda atas dasar kesetaraan (alternatif dan/atau kumulatif), yaitu sanksi pidana dan sanksi pidana.

Korupsi merupakan kejahatan yang paling tersembunyi dan ini karena polanya yang melingkar dan besar sifatnya. Saat ini kesulitan dan levelnya sudah mencapai level yang sangat mengganggu, oleh karena itu perlu perhatian yang sangat ketat dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Selain itu terdapat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dll, masyarakat memiliki peran untuk memerangi kejahatan korupsi tersebut.[7]

Dalam menangani pemberantasan tipikor di berbagai negara terutama Indonesia pada dasarnya untuk menyelamatkan dan mengembalikan aset-aset negara meskipun dengan menerapkan konsep-konsep yang berbeda atau bervariasi. Norma-norma dalam menangani pemberantasan tipikor harus ditata dengan baik dan juga kokoh dalam merepresentasikan tujuan tersebut agar penegak hukum dapat seefisien mungkin.[8]

Berdasarkan uraian latar belakang atau pendahuluan tersebut, maka penulis dapat mengambil dan/atau menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan kebijakan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia telah sesuai dengan *Restorative Justice*?

Metode²⁵

Jenis penelitian yang akan penulis terapkan²⁴ adalah penelitian normatif (*Penelitian Hukum*) yaitu penelitian hukum untuk tujuan mencari kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab atau menemukan³⁷ pertanyaan-pertanyaan hukum yang perlu diupayakan. Penelitian hukum adalah penelitian yang berkaitan dengan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan keyakinan hukum. [9]

Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode hukum (*kebijakan platform*), pendekatan konseptual (*pendekatan konseptual*) Pada gilirannya, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Dan Pembahasan

Judul Sub Bab 1

Istilah *corruptio* sendiri berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti *corruption* dalam bahasa Belanda, dari *Korups* dalam bahasa Indonesia. Dimana negara Indonesia merupakan bekas jajahan³⁶ Belanda yang menjadi jajahan selama kurang lebih 350 tahun.[5] Ada banyak jenis korupsi, menurut Beveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan dalam 4 jenis, yaitu: (1) *Korupsi*; (2) *korupsi yang tak termaafkan*; (3) *korupsi*; (4) *Konsep korupsi*[10]

Menurut undang²³ undang, pengertian korupsi secara tidak langsung didefinisikan dalam 13 pasal UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001 tentang penghapusan

pembiayaan korupsi. Menurut pasal ini, tindak pidana korupsi sendiri dibuat dalam 30 bentuk dan/atau jenis, yang menggambarkan tindak pidana bagi pelaku pembiayaan korupsi. Di antara 30 bentuk dan/atau jenis korupsi tersebut, secara singkat dapat kami kelompokkan sebagai berikut: (1) Fraud; (2) surat minat pembelian; (3) kepuasan; (4) penyipuan; (5) rusaknya perekonomian nasional; (6) penggelapan di tempat kerja; dan (7) pemerasan.

Di Indonesia kasus tipikor mempunyai sejarah sangat panjang dan lika-liku sampai dengan saat ini. Berbagai cara dalam pemberantasan tipikor telah direncanakan di setiap waktu dalam pemerintahan. Dalam sejarah, bahwa pemberantasan tipikor di Indonesia secara yuridis baru dimulai dan dilaksanakan pada tahun 1957, dengan dikeluarkannya Perpem No PRT/PM/06/1957, atau dengan kata lain peraturan tentang pemberantasan tipikor, peraturan tersebut dibuat oleh penguasa militer pada waktu itu. Secara kualitatif, dampak negatif yang timbul dari kejahatan atau perkara korupsi adalah mengurangnya pemasukan dan/atau pendapatan pada sektor publik dan meningkatkannya pembelanjaan dan/atau pengeluaran dari pemerintah pada sektor publik.[11]

Tidak dapat disangkal bahwa korupsi adalah musuh nyata kemajuan negara dan dunia, khususnya Indonesia. Sebagaimana laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa uang negara hilang dari korupsi itu sendiri di Indonesia tahun 2021 ada 553 kasus dan 1.173 tersangka dan uang negara hilang Rp 29,438 triliun. Jumlah ini semakin meningkat setiap tahun akibat korupsi, tidak hanya dalam 5 tahun terakhir angka ini menjadi yang tertinggi.

Besarnya kerugian negara diakibatkan oleh beberapa perkara, diantaranya oleh beberapa perkara yaitu, korupsi Jiwasraya Rp16 triliun rupiah, serta korupsi tekstil PT. Fleming Indo Batam sebesar Rp1,6 triliun rupiah

Tabel 1.
Hasil Statistik Naratif

No	Tahun	Nilai
1	2017	1,8 Triliun Rupiah
2	2018	1,079 Triliun Rupiah
3	2019	6,925 Triliun Rupiah
4	2020	18,173 Triliun Rupiah
5	2021	29,438 Triliun Rupiah

Judul Sub Bab 2

12

Indonesia negara hukum. Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala bentuk pemerintahan harus berdasarkan hukum dan dipatuhi oleh rakyat dan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Aturan tersebut berasal dari Eropa dan didasarkan pada sistem hukum sipil.

Sistem itu sendiri adalah sebuah sistem, itu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, kataku. Untuk mencapai suatu sistem yang baik, hendaknya tidak saling bertentangan secara parsial dalam merencanakan

Salah satu sistem hukum Indonesia adalah hukumpidana, yaitu hukuman pidana sebagai hukum sebagai hukum atau hukuman. Kata paksaan memiliki dua arti, objektif dan subyektif. Secara obyektif itu adalah hukum, dan secara subyektif itu adalah hak, dalam arti subyektif hukum pidana melanggar, menghukum atau mengutuk Punindi. Hukum Pidana Substantif atau Hukum Pidana Material atau Hukum kriminal (KUHP) dan Hukum kriminal Formil atau Formula Hukum kriminal Bipartit:

Tentang pentingnya KUHAP, seorang ahli hukum senior di Indonesia yaitu Mr. Virgino Prodjodicoro, mantan Kapolri KUHAP, pidana dengan KUHAP Seorang hakim agung berpendapat bahwa hukum acara sangat erat kaitannya dengan keberadaan kode etik, menjelaskan bahwa hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana lembaga negara seperti kepolisian. Jaksa dan pengadilan memiliki kekuatan untuk mencapai keadilan. Pemerintah dan Layanan Sosial.

Dalam konteks ini, Van Bemmelen mengatakan bahwa ada tiga fungsi KUHAP yaitu pencarian dan penemuan fakta materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim di dalam negeri dan di dunia, khususnya kemajuan di Indonesia. 553 kasus dan 1.173 tersangka, seperti dilansir Indonesian Corruption Watch (ICW), tahun 2021 korupsi di Indonesia menyebabkan hilangnya uang negara dan APBN sebesar Rp 29,438 triliun. Tidak hanya dalam lima tahun terakhir, tetapi karena korupsi, jumlah ini meningkat setiap tahun. Angka itu luar biasa.

Selanjutnya Prof. Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan proses pidana dalam mencari kebenaran materiil bukanlah tujuan akhir, hanya merupakan tujuan sekunder, dan tujuan akhir adalah ketertiban, perdamaian, keadilan dan kesejahteraan.

Kepala Kejaksaan Agung RI telah menyatakan melanggar ketentuan fiskal ke-15 dalam ketentuan kebijakan yang berkaitan dengan penuntutan atau pemenjaraan terhadap 50 juta pelaku korupsi dan pemulihan keadilan. / 2020. Ayat (c) Pasal 5 (1) dengan jelas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan keadilan pemulihan merupakan tindak pidana yang nilai pembuktiannya tidak melebihi 2,5 juta dolar AS.

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah keberhasilan aparat atau personel penegak hukum dalam memberikantindakan tegas para pelaku tindak pidana korupsi untuk memulihkan harta benda yang menimbulkan kerugian masyarakat, pengembalian harta masyarakat karena pelaku korupsi. Itu tidak menghancurkan orang yang dihukum. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi di penjara. Korupsi juga dikenal sebagai kejahatan orang-orang berjas, karena pelakunya rata-rata adalah intelijen dan memiliki pengaruh terhadap pemerintah.[12]

Arah peradilan pidana di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari yang sebelumnya yaitu retributif menjadi restoratif rehabilitatif atau *daad dader strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Dapat dilihat dari tema di atas maka tulisan ini puserannya terletak pada dua titik terpenting yaitu, pertama penegakan keadilan hukum peradilan pidana dan yang kedua ialah keadilan restoratif.[13]

Asas keadilan restoratif merupakan salahsatu asas yang diterapkan oleh undang-undang dalam menyelesaikan perkara yang dapat dijadikan sebagai alat restitusi, dan diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk implementasi politik.[14]

Keadilan restoratif adalah pilihan peradilan pidana berbasis penjara lainnya yang berfokus pada negosiasi dan mediasi dengan pelaku, korban dan pihak-pihak yang terlibat bersama untuk menciptakan kesempatan yang adil dan setara bagi korban; berlalu Lebih suka pembaruan. Ruang lingkup tersebut berlaku dan harus ditangani oleh semua pengadilan negeri di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus digunakan dalam kejahatan ringan.

Sejumlah besar uang yang dihabiskan untuk menyelesaikan kejahatan korupsi seringkali dan selanjutnya meningkatkan pemborosan keuangan publik, terutama ketika

korupsi telah merugikan atau jumlah individu yang korup sedikit. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan, sebagai salah satu pihak, memiliki kekuasaan untuk mengajukan dakwaan, seperti halnya pengelolaan pengajuan perkara. *pemilik kasus*), karena hanya jaksa yang dapat memutuskan apakah perkara tersebut dapat disidangkan.[15]

Pada tahun 2010, satu tahun setelah berdirinya pengadilan TPIKOR di Indonesia, Jagung TPK mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B11113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Masalah Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Dari semua halikan *besar* bahkan kemudian *itu dilakukan ketika sudah lanjut* Keseluruhan pemulihan dari defisit publik (*biarkan keadilan dipulihkan*) Pembubaran surat edaran merupakan bentuk diskresi Kejaksaan Agung karena keterbatasan waktu, tenaga, materi, uang, dan lain-lain.

Karena dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia selama ini menerapkan keadilan retributif (*retributive justice*) yang mana orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar sehingga tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban.[16] Dalam kaitan itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang menjaga keseimbangan bidang dan tingkat penindakan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di negara lain, Perja tidak memiliki RI. Tanggal 15 tahun 2020 juga termasuk kewajiban untuk melaksanakan *restorative justice*, karena kesepakatan damai tidak mungkin tercapai karena terjebak dalam proses formal dan tidak dapat mencapai kebenaran dan keadilan.

Menerapkan gagasan keadilan yang dihapuskan saat ini, dikatakan bahwa republik tidak dapat kembali ke republik yang telah dikorupsi oleh partai-partai korup: oleh karena itu, sistem restitusi harus dibuat. Jaksa Agung kejahatan. Namun, masih banyak pengadilan tinggi yang tidak mau menerapkan penjelasan tersebut, karena konsep keadilan restoratif berlaku untuk kejahatan.[17]

Tujuan hukum pidana adalah sebagai wujud pranata sosial yang beraneka segi, misalnya bagian dari tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran norma-norma yang ada, cerminan nilai, penegasan simbolik pelanggaran dan penyebab akibat pelanggaran.[18]

Kesimpulan

Kesimpulan yang kita dapat petik dari hasil pembahasan tulisan atau artikel atau jurnal di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam Peraturan Kebijakan Kejaksaan Agung RI tentang penerapan konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam menghilangkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta rupiah tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif dan perpu yang telah ada. Karena pada hakikatnya, konsep keadilan restoratif diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya Fakultas Hukum/Ilmu Hukum selaku institusi dari penulis.

References

- [1] Maman Budiman, 'Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2022.
- [2] M. Alvi Syahrin, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 2018.

- [3] Ali Habib,¹⁴ 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara', *Corruptio*, vol. 1, no. 1, p. 1, Sep. 2020, doi: 10.25041/corruptio.v1i1.2069.
- [4] Yuda Musatajab and Mulyadi A. Tajuddin, 'Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Restorative Justice*, vol. 2, no. 1, 2018.
- [5] Wicipto Piadi,²⁶ 'Korupsi Di Indonesia', pp. 29 September–08 November, 2018.
- [6] Ruslin, 'Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia', vol. 1, no. 2, 2017.
- [7] Rustono Farady Marta, 'Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi Melalui Jurnal Integritas dan ACS 2018', *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, vol. 3, no. 1, pp. 25–30, 2019.
- [8] Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, 'Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', 2019.
- [9] Her Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*. 2010.
- [10] Lasmauli Noverita Simarmata, 'Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang', vol. 11, no. 2, 2021.
- [11] Rida Ista Sitepu and Rudi Hermawan,³⁴ 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 3, 2019.
- [12] Darmawati, 'Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum', *Restorative Justice*, vol. 4, no. 2, 2020.
- [13] Hariman Satria, 'Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, no. 1, 2018, doi: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123.
- [14] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, 'Pedoman Restorative Justice', 2020.
- [15] Salsabila and Slamet Tri Wahyudi,¹⁰ 'Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice', *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 1, 2022, doi: 10.14710/mmh.51.1.2022.61-70.
- [16] Andri Kristanto, 'Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', vol. 7, no. 2022, pp. 180–193, 2022.
- [17] Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto,¹¹ 'Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara', *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, vol. 5, 2022.
- [18] Pardomuan Gultom, 'Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Kemasukatan Al-Hikmah*, vol. 3, no. 1, 2022, [Online]. Available: <https://ti.or.id/index-persepsi-korupsi-2020-korupsi->

Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	3%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
4	Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Hybrid Restorative Justice: Optimizing Cessation Of Prosecution The Case Theft Through Restorative Judicial House", Ius Poenale, 2022 Publication	1%
5	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	1%
6	Sullivan. Encyclopedia of Law Enforcement Publication	1%
7	eprints.unram.ac.id Internet Source	1%

8	ojs.uninus.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
10	Ganiviantara Pratama. "Construction of Restorative Justice Law Enforcement by The Prosecutor: Development Law Theory Perspective", <i>Pancasila and Law Review</i> , 2022 Publication	<1 %
11	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
14	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
15	journal.ubm.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.kpk.go.id Internet Source	<1 %
17	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

19	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %
21	adoc.pub Internet Source	<1 %
22	esbede.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	tirto.id Internet Source	<1 %
24	cls.maranatha.edu Internet Source	<1 %
25	es.scribd.com Internet Source	<1 %
26	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.borneo.ac.id Internet Source	<1 %
28	Fristia Berdian Tamza. "Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption", Corruptio, 2022 Publication	<1 %
29	Satriadi Satriadi. "Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and	<1 %

Prosecutors in the Criminal Justice System", Al-Bayyinah, 2022

Publication

30 journal.umy.ac.id <1 %
Internet Source

31 www.djkn.kemenkeu.go.id <1 %
Internet Source

32 123dok.com <1 %
Internet Source

33 Linda C. Reif. "The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System", Brill, 2004 <1 %
Publication

34 Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti. "PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2022 <1 %
Publication

35 repository.untag-sby.ac.id <1 %
Internet Source

36 Ahmad Muchlis. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN", FIAT JUSTISIA, 2017 <1 %
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On